

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1946 TENTANG

PEMBERIAN PANGKAT MILITER KEPADA KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA MAHKAMAH TENTARA AGUNG, JAKSA TENTARA DAN PANITERA MAHKAMAH TENTARA.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu adanya peraturan unuk memberikan pangkat militer titulair

kepada Ketua, Wakil Ketua, anggota-anggota Mahkamah Tentara Agung,

Jaksa Tentara dan Panitera Pengadilan Tentara.

Mengingat : pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan

Tentara.

### Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut;

#### Pasal 1.

- (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Jenderal.
- (2) Wakil ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Mayor.
- (3) Anggota Mahkamah Tentara Agung yang juga menjadi Anggota Mahkamah Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.
- (4) Anggota Mahkamah Tentara Agung ahli hukum yang dimaksudkan pada pasal 8 ayat 2 undang-undang tentang Pengadilan Tentara diberi pangkat serendah rendahnya Kolonel.
- (5) Jaksa Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Major.
- (6) Jaksa tinggi tingkat 1 diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.
- (7) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel.

## Pasal 2.

- (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel.
- (2) "Ketua Pengganti" Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendanya Letnan Kolonel.
- (3) Jaksa Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.
- (4) "Jaksa Tentara Pengganti" diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.
- (5) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Kapten.

## Pasal 3.

Pemberian pangkat hanya berlaku waktu menjabat jabatan tersebut diatas.

## Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

ttd.

AMIR SJARIFOEDDIN.

Menteri Kehakiman,

ttd.

Mr. HADI.

Diumumkan pada tanggal 1 Agustus 1946. Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.